



P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAPULI anak dari TINIPUAN;**
Tempat Lahir : Bebanas (Nunukan);
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 2 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bebanas RT. 01 Sebuku Nunukan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan 23 April 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 1 Mei 2021;
3. Hakim, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021;
4. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR AMALIA, S.H., MDM., MOH. MAULANA, S.H., M.H., FADLY, S.H., M.H., MULYA SARMONO, S.H., THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BARTHO, S.H., dan JHONAIEDY, S.H., Para Advokat dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), beralamat di Sekretariat Nasional Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini menunjuk domisili hukum di Sekretariat AMAN Kalimantan Utara, Jalan Kamboja No. 6, RT. 1, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAPULI Anak Dari TINIPUAN**, bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN adalah Batal Demi Hukum (nietig) atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 362 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa BAPULI Anak dari TINIPUAN pada kedudukannya

Halaman 2 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



semula;

6. Membebankan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **BAPULI Anak dari TINIPUAN** sejak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di kebun kelapa sawit areal inti Blok Q. 79 Desa Bebanas Sebuku Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat PT Karangjuang Hijaulestari (PT. KHL) yang berkedudukan di Jakarta menerima Hak Guna Usaha terhadap lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar) yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004, kemudian PT KHL mulai melakukan pembersihan lahan untuk pembukaan kebun kelapa sawit sebagaimana syarat pemberian HGU, kemudian setelah lahan tersebut bersih, PT. KHL mulai melakukan penanaman kelapa sawit, kemudian pada saat masa panen buah kelapa sawit yaitu sekitar tahun 2015, PT. KHL tidak bisa memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok Q.79 dengan luas lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,28 ha karena telah di panen oleh Terdakwa BAPULI dengan cara Terdakwa BAPULI mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan arit, lalu Terdakwa BAPULI mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam bakul yang apabila penuh Terdakwa BAPULI bawa ke pinggir jalan untuk dikumpulkan, lalu setelah terkumpul cukup banyak Terdakwa BAPULI akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada masyarakat pengepul buah kelapa sawit dan hal tersebut terus Terdakwa BAPULI lakukan setiap dua bulan sekali sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan rata-rata hasil setiap panennya sekitar 1 ton;

- bahwa sejak buah kelapa sawit ditanam sampai dengan tahun 2020, PT. KHL tidak bisa memanen buah kelapa sawit yang terletak di Blok Q.79 karena larangan dan intimidasi dari Terdakwa BAPULI sehingga PT. KHL mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.010.026,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Sepuluh Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) berdasarkan Analisa Perhitungan Kerugian Perusahaan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Maneger Umum PT. KHL yaitu Saksi INDRAYANA tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa BAPULI juga telah membangun pondokan tempat tinggal dari kayu di areal kebun kelapa sawit milik PT. KHL tersebut yang Terdakwa BAPULI fungsikan sebagai tempat istirahat saat Terdakwa BAPULI memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa BAPULI di Blokk Q.79 adalah masih termasuk dalam luasan perkarangan kebun milik PT. KHL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Ukur Nomor 01/Sajau/2004 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004 dan Terdakwa BAPULI dalam membangun pondok serta memanen buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan PT. KHL;

Perbuatan Terdakwa BAPULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAPULI Anak dari TINIPUAN** sejak dari tahun

Halaman 4 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sampai dengan 13 Desember 2020, bertempat di kebun kelapa sawit areal inti Blok Q79 Desa Bebanas Sebuku Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat PT Karangjuang Hijaulestari (PT. KHL) yang berkedudukan di Jakarta menerima Hak Guna Usaha terhadap lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar) yang terletak di Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004, kemudian PT KHL mulai melakukan pembersihan lahan untuk pembukaan kebun kelapa sawit sebagaimana syarat pemberian HGU, kemudian setelah lahan tersebut bersih, PT. KHL mulai melakukan penanaman kelapa sawit, kemudian pada saat masa panen buah kelapa sawit yaitu sekitar tahun 2015, PT. KHL tidak bisa memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok Q.79 dengan luas lahan 10,28 ha karena telah di panen oleh Terdakwa BAPULI dengan cara Terdakwa BAPULI mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan arit, lalu Terdakwa BAPULI mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam bakul yang apabila penuh Terdakwa BAPULI bawa ke pinggir jalan untuk dikumpulkan, lalu setelah terkumpul cukup banyak Terdakwa BAPULI akan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada masyarakat pengepul buah kelapa sawit dan hal tersebut terus Terdakwa BAPULI lakukan setiap dua bulan sekali sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan rata-rata hasil setiap panennya sekitar 1 ton;
- bahwa sejak buah kelapa sawit ditanam sampai dengan tahun 2020, PT. KHL tidak bisa memanen buah kelapa sawit yang terletak di Blok Q.79 karena larangan dan intimidasi dari Terdakwa BAPULI sehingga PT. KHL mengalami kerugian sekitar Rp. 2.400.010.026,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Sepuluh Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) berdasarkan Analisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Kerugian Perusahaan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Maneger Umum PT. KHL yaitu Saksi INDRAYANA tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa BAPULI juga telah membangun pondokan tempat tinggal dari kayu di areal kebun kelapa sawit milik PT. KHL tersebut yang Terdakwa BAPULI fungsikan sebagai tempat istirahat saat Terdakwa BAPULI memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa BAPULI di Blokk Q.79 adalah masih termasuk dalam luasan perkarangan kebun milik PT. KHL berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 85/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Surat Ukur Nomor 01/Sajau/2004 yang terlampir dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 01 November 2004 dan Terdakwa BAPULI dalam membangun pondok serta memanen buah kelapa sawit tidak ada meminta ijin dari pihak perusahaan PT. KHL;

Perbuatan Terdakwa BAPULI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk. tanggal 11 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **BAPULI anak dari TINIPUAN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk. atas nama Terdakwa **BAPULI anak dari TINIPUAN** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PAINOL anak dari KADIKUT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KHL V sebagai security sejak tahun 2013 hingga saat ini;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai security adalah menjaga kebun, yaitu menjaga fasilitas-fasilitas kebun;
- Bahwa Saksi tidak paham berapa blok kebun yang dijaga oleh Saksi;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat masyarakat sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di area kebun PT. KHL, namun Saksi tidak mengetahui apakah lahan tersebut sudah diganti rugi atau belum karena Saksi tidak tahu dengan pasti apa permasalahannya;
- Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh BAPULI dilakukan di blok Q79, ABETMEN berada di blok Q80, SINGGUNG di blok O84 dan KUAL di blok O84;
- Bahwa ketika Saksi melihat kegiatan pemanenan tersebut, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Saksi DANIEL;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. KHL V, Saksi melihat kegiatan pemanenan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit dan juga pemupukan di blok Q79, blok Q80 dan blok O84 tersebut adalah pihak perusahaan PT. KHL;
- Bahwa pihak perusahaan pernah melakukan pemanenan tetapi tidak maksimal karena ada pelarangan dari masyarakat yang mengaku area tersebut adalah milik masyarakat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyangnya;
- Bahwa setahu Saksi, pihak perusahaan mulai menanam kelapa sawit tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan, namun mediasi tersebut tidak pernah tuntas atau tidak pernah selesai;
- Bahwa mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam mediasi tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mediasi yang dimaksud gagal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin atau HGU (Hak Guna Usaha) dari perusahaan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di area tersebut, dan setelah itu Terdakwa sempat berhenti memanen, namun Terdakwa kembali melakukan pemanenan karena menurut Terdakwa area yang dipanen adalah area milik Terdakwa yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang Terdakwa dan area yang dimaksud belum diganti rugi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Sebuk, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dipanen dan berapa banyak buah kelapa sawit yang dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemanenan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada pagi hari, dimana cara Terdakwa melakukan pemanenan adalah dengan mendodos buah hingga jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan dari PT. KHL ada yang dikhususkan sebagai lahan untuk masyarakat (*di-enclave*) atau tidak;
- Bahwa dengan dipanen dan dijualnya buah kelapa sawit PT. KHL oleh Terdakwa, maka PT. KHL mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya;
- Bahwa pada blok yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa ABETMEN, KUAL dan SINGGUNG, terdapat pondok yang digunakan sebagai tempat beristirahat bagi Terdakwa, dimana pondok tersebut yang membangun adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membangun pondok tersebut, namun Saksi baru melihat pondok yang dimaksud pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mendirikan pondok tersebut;
- Bahwa PT. KHL V merupakan cabang dari PT. KHL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah izin HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL dan PT. KHL V terpisah atau menjadi satu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja untuk bekerja sebagai security di PT. KHL V, selain itu Saksi juga tidak memiliki kartu identitas yang menunjukkan jika Saksi merupakan karyawan dari PT. KHL V karena kartu

Halaman 8 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



- identitas tersebut sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya PT. BHP (Bulungan Hijau Perkasa);
 - Bahwa PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP merupakan satu perusahaan;
 - Bahwa PT. KHL V dan PT. BHP mempunyai pabrik masing-masing yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP;
 - Bahwa PT. KHL, PT. KHL V dan PT. BHP masing-masing mempunyai blok atau wilayah tersendiri;
 - Bahwa security PT. KHL V bekerja dalam 3 (tiga) shift, yaitu shift yang pertama pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita, kemudian shift yang kedua pada pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, selanjutnya shift yang ketiga pada pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita;
 - Bahwa masyarakat adat Dayak Agabag sudah ada terlebih dahulu mendiami wilayah Desa Bebanas sebelum perusahaan PT. KHL V masuk ke wilayah Desa Bebanas;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 7 Desember 2020 nomor 7 (tujuh) yang menyatakan jika Saksi mengetahui HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V adalah tidak benar, karena Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat HGU (Hak Guna Usaha) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah ada larangan dari Saksi saat Terdakwa melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

2. DANIEL DAMMA NUKKA anak dari **PETRUS KOLOKAKA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala regu security di PT. KHL V yang menaungi 11 (sebelas) anggota security, dimana Saksi mulai bekerja sebagai security di PT. KHL V sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai security adalah mengamankan dan menjaga area perusahaan PT. KHL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai masyarakat yang sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkebun;

- Bahwa pada waktu Saksi mulai bekerja di PT. KHL V pada tahun 2011 tersebut, saat itu kondisi lahan sudah dibuka sehingga Saksi tidak melihat siapa yang membuka lahan;
- Bahwa pada tahun 2011 tersebut, Saksi belum mengetahui adanya blok-blok di PT. KHL V, karena Saksi baru mengetahui adanya blok-blok pada PT. KHL V tersebut setelah buah kelapa sawit mulai dipanen;
- Bahwa Terdakwa BAPULI menguasai blok Q79, ABETMEN menguasai blok Q80, SINGGUNG di blok O84 dan KUAL di blok O84;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasan blok yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memanen buah kelapa sawit di blok tersebut, namun Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memanen;
- Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak perusahaan untuk memanen di area tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa saat memanen buah kelapa sawit dengan bertanya apakah area tersebut merupakan milik perusahaan atau bukan, kemudian dijawab oleh Terdakwa jika area yang dimaksud merupakan lahan miliknya yang belum diganti rugi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya patok kayu dan pondok milik Terdakwa berada di dalam area PT. KHL V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak perusahaan untuk memasang patok kayu dan pondok di area tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa kemudian dijual di luar area perusahaan, namun masih berada di daerah Kecamatan Sebuk;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kontrak kerja untuk bekerja sebagai security di PT. KHL V, namun Saksi memiliki kartu identitas sebagai karyawan PT. KHL V dan menerima gaji dari PT. KHL V;
- Bahwa PT. KHL merupakan induk dari PT. KHL V;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menjual kelapa sawit ke luar perusahaan tetapi hanya ke PT. BHP;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada



keberatannya;

3. INDRAYANA bin TUKIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan manajer umum di PT. KHL V, di mana Saksi sudah bekerja di KHL Group sejak tahun 2015;
- Bahwa KHL Group memiliki satu IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang terdiri dari PT. KHL II, PT. KHL III, PT. KHL IV dan PT. KHL V;
- Bahwa PT. KHL II dan PT. KHL V lokasinya berada di Kecamatan Sebuku, sedangkan PT. KHL III dan PT. KHL IV lokasinya ada di Kecamatan Tulin Onsoi;
- Bahwa PT. KHL V lokasi tepatnya berada di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai manajer umum adalah mengatasi permasalahan eksternal, pembinaan hubungan dan CSR;
- Bahwa terkait dengan tugas Saksi mengenai pembinaan hubungan, terdapat permasalahan antara PT. KHL V dengan masyarakat sekitar, yaitu adanya pengambilan buah kelapa sawit oleh masyarakat tanpa izin dari perusahaan PT. KHL, yang dilakukan sejak tahun 2015;
- Bahwa masyarakat yang mengambil buah kelapa sawit tanpa izin tersebut sebenarnya banyak, namun yang diajukan dalam persidangan hanyalah 4 (empat) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut di blok Q79 PT. KHL V;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sampai tanggal 22 Desember 2020 pernah dilakukan rekonsiliasi antara pihak perusahaan dengan Terdakwa di rumah Aji Pangeran selaku Ketua Adat Besar Sebuku, dimana dalam rekonsiliasi tersebut Terdakwa meminta agar dilakukan penangguhan proses hukum, namun pada akhirnya proses rekonsiliasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut yang menanam adalah pihak perusahaan pada tahun 2011, kemudian yang menyemai dan yang menyiram juga dari pihak perusahaan;
- Bahwa proses penanaman tersebut tidak hanya dilakukan hanya di tahun 2011 saja, namun ada juga di tahun 2012 karena penanaman tersebut dilakukan secara bertahap tergantung dari anggaran, perencanaan dan kemampuan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari perusahaan menanam pohon kelapa sawit adalah adanya izin yang berupa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Surat Keputusan HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tersebut termasuk pula wilayah PT. KHL V yang berada di daerah Bebanas;
- Bahwa HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tersebut berlaku selama 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga HGU (Hak Guna Usaha) yang dimaksud baru berakhir di tahun 2039;
- Bahwa secara perizinan, PT. KHL Plasma memiliki HGU (Hak Guna Usaha) tersendiri dan memiliki 1 (satu) IUP (Izin Usaha Perkebunan), kemudian PT. KHL II sampai dengan PT. KHL V juga memiliki 1 (satu) IUP (Izin Usaha Perkebunan) tersendiri;
- Bahwa untuk mendekatkan dengan wilayah kerja, akhirnya perusahaan membagi dalam GMK (Group Manajer Kebun), kemudian dalam GMK II terdapat beberapa perusahaan, yaitu PT. KHL VI dan PT. BHP I sampai dengan PT. BHP III;
- Bahwa sejak tahun 2015 ada beberapa blok dari PT. KHL V yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga pihak perusahaan tidak bisa memanen di blok yang dikuasai oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan dilarang untuk melakukan panen, selain itu ada juga masyarakat yang melakukan intimidasi;
- Bahwa bentuk pelarangan memanen yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membuat patok, kemudian membuat pondok dan juga mengusir karyawan yang akan melakukan panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya mendapatkan laporan dari security;
- Bahwa akibat pihak perusahaan tidak bisa memanen di blok yang dikuasai oleh Terdakwa, pihak perusahaan mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp2.400.010.026 (dua miliar empat ratus juta sepuluh ribu dua puluh enam rupiah);
- Bahwa dalam berkas perkara, surat mengenai penghitungan kerugian tersebut dibuat oleh PT. BHP dan ditandatangani oleh Saksi selaku Manajer Umum, karena PT. BHP sendiri merupakan bagian dari PT. KHL

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergabung dalam GMK (Group Manajer Kebun);

- Bahwa PT. BHP merupakan perusahaan yang memiliki IUP (Izin Usaha Perkebunan) sendiri, HGU (Hak Guna Usaha) sendiri dan juga AMDAL sendiri yang terpisah dari PT. KHL;
- Bahwa perkiraan jumlah kerugian tersebut dihitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan perkiraan harga buah kelapa sawit di tahun 2020;
- Bahwa lahan dari PT. KHL V tidak ada yang berada di atas lahan milik masyarakat;
- Bahwa masyarakat yang berada di sekitar lahan perusahaan PT. KHL V merupakan masyarakat adat yang telah memiliki lahan secara turun temurun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki lahan di wilayah PT. KHL V, namun lahan tersebut telah diganti rugi oleh pihak perusahaan dan sekarang menjadi blok Q79;
- Bahwa proses ganti rugi lahan terhadap Terdakwa telah diselesaikan pada tahun 2014;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan diawali melakukan pematokan, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong, dodos dan mobil pick up;
- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali menegur Terdakwa untuk tidak melakukan pemanenan buah kelapa sawit, namun Terdakwa menyatakan jika lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa klasifikasi klaim atas tanah masyarakat, yaitu yang pertama adalah area yang sudah pernah diganti rugi tetapi diklaim kembali dan yang kedua adalah area yang bukanlah merupakan area klaim namun masyarakat menganggapnya sebagai area klaim;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan yang disebut Saksi sebagai patok berjalan, yaitu Terdakwa sering memindahkan-mindahkan patok sesuai dengan kondisi buah kelapa sawit yang siap panen, meskipun hal tersebut dilakukan di blok yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan sebelum Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa



- kemudian menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada tengkulak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terhadap Terdakwa sudah pernah dilakukan ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan di tahun 2014, namun Saksi tidak hafal jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses ganti rugi lahan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, karena Saksi saat itu belum bekerja di PT. KHL V dan Saksi hanya mengetahuinya melalui dokumen perusahaan;
 - Bahwa tanaman yang ada di lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut hanya terdapat tanaman kelapa sawit dan tidak ada tanaman yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai riset AMDAL dan pemetaan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh PT. KHL sebelum HGU (Hak Guna Usaha) terbit;
 - Bahwa setahu Saksi, batas-batas wilayah masyarakat adat Dayak Agabag berada di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sebuiku;
 - Bahwa area HGU (Hak Guna Usaha) PT. KHL V masuk dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan masyarakat asli yang lahir dan tinggal di area HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V;
 - Bahwa setahu Saksi, kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah berkebun di sekitar perumahan masyarakat;
 - Bahwa rumah-rumah dari masyarakat sekitar, termasuk rumah Terdakwa, lokasinya masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) milik PT. KHL V;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli dari Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT. KHL, sehingga Saksi tidak mengetahui jika dalam Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL tersebut tertulis lokasinya berada di Desa Sajau dan bukanlah di Desa Bebanas;
 - Bahwa Desa Sajau dan Desa Bebanas merupakan desa yang berbeda, namun letaknya hanya berdekatan saja;
 - Bahwa di wilayah Desa Sajau terdapat pula area kebun kelapa sawit dari PT. KHL V;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL sama dengan HGU (Hak Guna Usaha) dari PT. KHL V;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari PT. KHL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Akta Notaris dari PT. KHL V;
 - Bahwa setahu Saksi, parit gajah merupakan pembatas yang dibuat oleh



perusahaan untuk membatasi antara area kebun perusahaan dengan yang bukan area perusahaan dan sekaligus digunakan sebagai embung air;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya parit gajah yang dibuat oleh pihak perusahaan di area kebun yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi, apalagi bertemu pada saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpindah-pindah dalam memanen buah kelapa sawit;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual buah kelapa sawit kepada tengkulak, melainkan Terdakwa menjualnya kepada PT. BHP;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pelarangan dari pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
2. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;
3. Bahwa setelah bulan Februari 2020 Terdakwa memang menjual buah kelapa sawit tersebut kepada PT. BHP melalui KSU;
4. Bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. SAMANDIK, S.H. anak dari BUBUNG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Kepala Adat Besar Sebu;
- Bahwa Saksi juga dapat disebut sebagai Sekretaris Kepala Adat Besar Sei Tikung Sebu;
- Bahwa terdapat permasalahan yang menyebabkan Terdakwa diperiksa di persidangan yaitu permasalahan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri masyarakat mengambil kelapa sawit milik perusahaan, tetapi Saksi pernah mendengar dari pihak perusahaan saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar mengenai jenis buah apa yang diambil oleh masyarakat, kapan diambilnya dan cara pengambilan buah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari perusahaan mengenai lokasi



diambilnya kelapa sawit milik perusahaan;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik kepolisian mengenai keberadaan masyarakat yaitu awalnya masyarakat tinggal di daerah hulu sungai lalu pada tahun 2008 berpindah ke Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari perusahaan mengenai pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan untuk masyarakat Desa Bebanas kemudian perusahaan mengizinkan masyarakat Desa Bebanas untuk memindahkan pemukimannya ke pinggir jalan sebelah kanan dan kiri Jalan Pemda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kaitan dengan perpindahan masyarakat dari daerah hulu sungai ke Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat berpindah ke wilayah di dalam areal perusahaan;
- Bahwa perusahaan yang dimaksud adalah PT. KHL Group;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat permohonan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Adat Besar Sei Tikung Sebuku;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Sebuku;
- Bahwa di antara Desa Sujau dan Desa Bebanas terdapat Desa Lulu;
- Bahwa masyarakat adat yang hidup di Sebuku adalah masyarakat adat Dayak Agabag;
- Bahwa ada SK dari pemerintah yang mengakui masyarakat adat Dayak Agabag;
- Bahwa masyarakat adat Dayak Agabag hanya mempunyai aset berupa kampung yang terdapat di setiap desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa kelapa sawit ataupun menjualnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pendampingan terhadap masyarakat terkait adanya permasalahan tentang tanah di Desa Bebanas;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi yang disampaikan oleh perusahaan berupa sudah diselesaikannya ganti rugi kepada masyarakat tetapi Saksi tidak pernah melihat proses ganti rugi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi terdapat tanah adat;
- Bahwa Desa Sujau telah ada sejak dahulu;
- Bahwa masyarakat Dayak Agabag tersebar di wilayah Kec. Sebuku, Kec. Tulin Onsoi, dan Kec. Lumbis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perusahaan masuk, masyarakat Dayak Agabag sudah lama mendiami tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait berdirinya PT. KHL V di wilayah Kec. Sebuk, sejak perusahaan mulai membuka lahan hingga melakukan pemanenan yaitu dimulai pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi Terdakwa berkebun sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penetapan Kepala Adat Besar Sebuk yang pertama dilakukan;
- Bahwa penetapan Kepala Adat Besar Sebuk dilakukan oleh Kesultanan Bulungan;
- Bahwa masyarakat Dayak Agabag mempunyai wilayah yang berlokasi di delapan desa yaitu dari Desa Apas hingga Desa Sujau, yang mana termasuk pula Desa Bebanas;
- Bahwa desa tertua yang merupakan wilayah masyarakat Dayak Agabag adalah Desa Tetaban;
- Bahwa Desa Bebanas merupakan salah satu desa tertua yang merupakan wilayah masyarakat Dayak Agabag;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ketika perusahaan hendak memasuki wilayah masyarakat Dayak Agabag;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait keharusan adanya sertipikat terhadap tanah hak ulayat;
- Bahwa Saksi tetap membenarkan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada jawaban nomor 9;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di kepolisian terkait permasalahan tentang kebun kelapa sawit milik Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa adalah seorang buta tulis yang tidak dapat membaca dan menulis;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik lalu Penyidik meminta Terdakwa untuk menandatangani beberapa lembar kertas yang tidak Terdakwa ketahui

Halaman 17 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya meskipun Terdakwa seorang buta tulis;

- Bahwa Terdakwa berdomisili di Desa Bebanas;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun yang Terdakwa tanami dengan kelapa sawit, padi dan ubi;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa terletak di Desa Bebanas;
- Bahwa bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa tidak menduduki lahan milik perusahaan karena lahan yang Terdakwa tanami dengan kelapa sawit adalah lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen kelapa sawit dengan menggunakan dodos dan bakul, kemudian kelapa sawit yang telah dipanen tersebut lalu diletakkan di jalan selama tiga hari, setelah itu Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil kelapa sawit milik perusahaan, apabila saat Penyidik bertanya apakah Terdakwa mengambil kelapa sawit milik perusahaan tentu saja Terdakwa akan menjawab bahwa Terdakwa tidak mengambil kelapa sawit milik perusahaan karena kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Penyidik hanya mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa mengenai cara Terdakwa memanen kelapa sawit;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa masuk di wilayah kebun perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi PAINOL dan Saksi DANIEL yang merupakan security PT. BHP;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu di jalan dengan Saksi PAINOL dan Saksi DANIEL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi PAINOL dan Saksi DANIEL merupakan security perusahaan atau security di kebun sawit atau security di kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan PT. BHP terkait dengan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan HERY AGUNG, JITO, SAMSUDDING, SUNDANG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAMADIK;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk bertanda tangan di sebuah surat



yang disebut sebagai surat perdamaian;

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya mengenai duduk perkara ini, Terdakwa menjawab bahwa ada sengketa lahan antara Terdakwa dengan perusahaan, jawaban tersebut Terdakwa sampaikan karena Terdakwa merasa gugup saat diperiksa oleh Penyidik dan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah mencontreng di sebuah surat saat pertemuan di Lembaga Adat tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dibuat oleh Kepala Desa sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu sejak kapan perusahaan mengklaim tanaman kelapa sawit yang sudah Terdakwa tanam sejak tahun 2008 sebagai milik perusahaan;
- Bahwa di sekitar kebun masyarakat tidak terdapat pos security;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan foto pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. NICK BERDI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Bebanas pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa setelah Saksi tidak lagi menjadi Kepala Desa, Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Adat Besar Dayak Agabag;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. KHL V mulai beroperasi di Desa Bebanas, karena sejak dahulu perusahaan sawit yang ada di Desa Bebanas hanyalah PT. BHP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perizinan dari PT. BHP;
- Bahwa setahu Saksi, hingga saat ini perusahaan yang beroperasi di Desa Bebanas hanyalah PT. BHP saja yang masuk ke wilayah Desa Bebanas sejak tahun 2005 dan tidak ada perusahaan yang lain;
- Bahwa lahan masyarakat Desa Bebanas ada yang diduduki oleh PT. BHP, sehingga lahan tersebut menjadi status quo, artinya merupakan lahan yang bermasalah dengan perusahaan, kemudian lahan status quo tersebut diambil alih oleh pihak PT. BHP melalui okupasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan okupasi adalah pembayaran ganti rugi terhadap lahan dan tanaman yang ada di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan status quo tersebut berbeda dengan area kebun dari masyarakat, sehingga okupasi hanya dilakukan terhadap lahan status quo dan tidak termasuk dalam area kebun masyarakat;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan dalam okupasi tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektarnya;
- Bahwa lahan status quo yang telah dilakukan okupasi tersebut asalnya merupakan tanah milik Pemerintah Desa, sehingga proses pembayaran ganti ruginya dilakukan kepada Pemerintah Desa yang kemudian oleh Pemerintah Desa diserahkan kembali kepada masyarakat;
- Bahwa lahan-lahan masyarakat tersebut sebelumnya telah ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kelapa sawit, ubi dan buah-buahan;
- Bahwa seluruh masyarakat di Desa Bebanas memang menanam kelapa sawit, karena pada tahun 2007 masyarakat di Desa Bebanas telah mendapatkan pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah melalui Gapoktan (kelompok tani);
- Bahwa pada saat pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah tersebut, seluruh masyarakat di Desa Bebanas mendapatkan bagian, termasuk Saksi dan juga Terdakwa;
- Bahwa pokok tanaman kelapa sawit yang diterima oleh masyarakat dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut kemudian ditanam oleh masyarakat di kebunnya masing-masing;
- Bahwa kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut terletak di RT. 01, Desa Bebanas, Kecamatan Seuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat tersebut hingga saat ini masih ada dan masih sering dipanen oleh masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat tersebut kemudian dijual oleh masyarakat kepada koperasi dan selanjutnya oleh koperasi akan dijual lagi kepada PT. BHP;
- Bahwa kegiatan masyarakat menjual hasil panen buah kelapa sawit kepada PT. BHP melalui koperasi tersebut telah dilakukan sejak lama;
- Bahwa masyarakat asli Desa Bebanas merupakan masyarakat adat Dayak Agabag, karena masyarakat adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang sudah turun temurun sejak nenek moyang dahulu, lahir dan tinggal di Desa Bebanas;
- Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat Dayak

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agabag yang sejak jaman nenek moyang hingga saat ini masih ada di antaranya adalah dolop dan sumpah, di mana dolop dan sumpah adalah suatu ritual adat Dayak Agabag tentang pembuktian siapa yang bersalah dalam suatu kasus antar masyarakat hukum adat Dayak Agabag;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sejak kapan ritual dolop dan sumpah tersebut ada, namun setuju Saksi sudah sejak jaman nenek moyang masyarakat adat Dayak Agabag dan sejak sebelum Indonesia merdeka;
- Bahwa setiap ada kegiatan atau festival adat yang diadakan oleh masyarakat adat Dayak Agabag, pihak Pemerintah Daerah selalu hadir dalam acara tersebut, baik Bupati ataupun yang mewakili;
- Bahwa kebiasaan atau budaya dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Desa Bebanas, namun masih berlaku pula di seluruh wilayah Kecamatan Sebuku;
- Bahwa secara teritorial, masyarakat hukum adat Dayak Agabag tersebar di seluruh Desa yang ada di Kecamatan Sebuku;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan para pembesar dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag telah membicarakan mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang masyarakat hukum adat, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana perkembangannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat hukum adat Dayak Agabag biasanya bekerja dengan berkebun, berladang dan juga berburu hewan dengan menggunakan sarana anjing, jerat atau sumpit;
- Bahwa Desa Sajau dan Desa Bebanas merupakan desa yang berbeda, selain itu Desa Sajau dan Desa Bebanas juga tidak berbatasan langsung, karena diantara Desa Sajau dan Desa Bebanas tersebut masih ada Desa Lulu;
- Bahwa sejak PT. BHP masuk ke Desa Bebanas, masyarakat hukum adat Dayak Agabag menjadi resah dan merasa terancam karena takut dilaporkan kepada Polisi ketika masyarakat menggarap tanaman kelapa sawit miliknya sendiri;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah tempat berladang,

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun masyarakat dan bahkan tempat tinggal masyarakat, ternyata saat ini masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit yang telah ditanamnya sendiri di atas kebun Terdakwa, namun karena saat ini kebun Terdakwa yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit masuk dalam area HGU (Hak Guna Usaha) pihak perusahaan, maka akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Polisi dan diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah menanam buah kelapa sawit yang dipanennya tersebut sejak tahun 2007, yaitu setelah adanya pembagian pokok tanaman kelapa sawit dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa di atas lahan yang ditanami kelapa sawit oleh Terdakwa tersebut, terdapat pula tanaman-tanaman lain seperti tanaman cempedak dan kelapa;
- Bahwa selain Terdakwa, hampir seluruh masyarakat Desa Bebanas juga mempunyai kebun dan memanen buah kelapa sawit di sekitar lokasi kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa yang diamankan oleh Polisi dan kemudian diajukan dalam persidangan ini hanya 4 (empat) orang saja, yaitu Terdakwa dan 3 (tiga) orang yang lainnya;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa ada yang digusur oleh pihak perusahaan sebanyak 26 (dua puluh enam) pokok karena pihak perusahaan membuat parit gajah di atas kebun yang ditanami oleh Terdakwa, namun hingga saat ini belum ada ganti rugi dari pihak perusahaan terkait dengan digusurnya tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian No.: K032/KHL V/VII-12/K.MU dan Berita Acara Inventarisasi Lahan Dan Tanaman sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, namun Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengukuran sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, karena tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto yang terlampir dalam berkas perkara, namun Saksi mengetahui foto tersebut adalah kegiatan dalam rangka ganti rugi lahan status quo dari pihak perusahaan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak keberatan;

2. FLORENTINUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa penetapan Saksi sebagai Ketua kelompok tani (Gapoktan) tidak ada Surat Keputusannya, melainkan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2007 ada program dari Pemerintah Daerah mengenai pembagian bibit kelapa sawit untuk masyarakat Desa Bebanas melalui kelompok tani (Gapoktan);
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas mendapatkan bibit kelapa sawit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sejumlah 7.000 (tujuh ribu) pokok sawit;
- Bahwa bibit kelapa sawit sejumlah 7.000 (tujuh ribu) pokok sawit tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat Desa Bebanas, termasuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas;
- Bahwa dalam pembagian bibit kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bibit sejumlah 100 (seratus) pokok, karena masing-masing orang memang hanya bisa mendapatkan bagian sejumlah 100 (seratus) pokok;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang telah diterima oleh masyarakat dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut kemudian ditanam oleh masyarakat di lahan kebunnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penanaman bibit sawit yang telah diterimanya dari pembagian Pemerintah Daerah tersebut di lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut terletak di RT. 01, Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu Saksi, di Desa Bebanas hanya ada perusahaan PT. BHP dan tidak ada perusahaan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun Terdakwa yang digunakan sebagai lokasi untuk menanam tanaman kelapa sawit tersebut masuk



dalam HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui area mana saja yang masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui blok-blok yang ada di perusahaan;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa dan masyarakat Desa Bebanas tersebut hingga saat ini masih ada dan masih dipanen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan masyarakat tersebut kemudian dijual kepada koperasi dan selanjutnya oleh koperasi akan dijual lagi kepada PT. BHP;
- Bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Bebanas adalah berkebun dan biasanya kebun dari masyarakat tersebut ditandai dengan patok yang terbuat dari kayu ulin yang diberi cat warna serta diberi plang nama sebagai pertanda dari pemilik kebun yang dimaksud;
- Bahwa apabila kayu ulin tersebut tidak diberi cat warna, maka kayu ulin yang dimaksud bukan merupakan patok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam hukum Indonesia tidak dikenal adanya *indigenous people* tetapi yang dikenal adalah masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, yang secara hukum diartikan sebagai orang atau golongan orang yang merupakan penduduk di negara Indonesia yang bukan berasal dari golongan Eropa atau Timur Asing, yang mana menjadi orang yang paling pertama mendiami negara Indonesia, oleh karena itu di dalam hukum agraria menempati posisi yang istimewa;
- Bahwa di dalam hukum agraria nasional, secara eksplisit menyebutkan hubungan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat dengan kekuasaan atas tanah termasuk bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya;
- Bahwa sebenarnya ada dua posisi hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam hukum agraria, pertama yaitu berdasarkan Pasal 5 UUPA yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, yaitu hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat dalam wilayahnya masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, oleh karena itu jika ada masyarakat hukum adat yang menguasai tanah maka dasar hukumnya adalah hukum adat, sehingga tanah tersebut tidak diberikan oleh negara;

- Bahwa kedua, khusus bagi masyarakat hukum adat yang sudah mempunyai urusan penyelenggaraan masyarakat secara publik, yang dikenal sebagai hak ulayat, yang mana hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA;
- Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPA yang menyatakan negara mempunyai posisi sebagai penguasa atas tanah, bumi, air dan ruang angkasa, hal tersebut tidak menghilangkan hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat karena hukum agraria tetap mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hukum agraria, hak ulayat tidak termasuk objek pendaftaran tanah sehingga tidak diperlukan sertifikat atas tanah hak ulayat;
- Bahwa yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah adalah hak milik yang berasal dari hak ulayat, misalnya seorang anggota masyarakat hukum adat memohon kepada ketua adat agar diberikan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak ulayat untuk dimiliki secara pribadi sehingga setelah anggota masyarakat hukum adat tersebut mendapatkan tanah hak ulayat secara pribadi, maka tanah hak ulayat tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik;
- Bahwa bagi Indonesia khusus terkait hak masyarakat adat atas sumber daya alam sebenarnya tidak memerlukan instrumen hukum internasional karena Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak masyarakat adat atas tanah, sehingga apabila Indonesia meratifikasi instrumen internasional terkait *indigenous people* seperti Konvensi ILO, hal tersebut hanya mengikat Indonesia secara internasional dalam konteks hak asasi manusia;
- Bahwa terkait dengan adanya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka persoalan yang terjadi dalam praktik administrasi tentang masyarakat adat adalah tentang kepastian subjek masyarakat adat. Oleh karena masyarakat adat mengalami transformasi yang sangat dinamis sejak negara memproduksi sistem pemerintahan konstitusional khususnya sejak adanya pemerintahan desa, maka sejak adanya pemerintahan desa

Halaman 25 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya timbul pertanyaan bagaimana kedudukan masyarakat adat sebelum dibentuknya pemerintahan desa. Yang menjadi masalah adalah sejak dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan pembentukan desa, kewenangan publik masyarakat adat yang telah ada sebelumnya, menjadi hilang karena fungsi publiknya digantikan oleh negara;

- Bahwa pertanyaan mengenai kedudukan Terdakwa yang telah diverifikasi dan diakui dalam perda sebagai masyarakat hukum adat berkaitan dengan penguasaan tanahnya, Ahli tidak akan menjawabnya, tetapi secara umum dalam hukum agraria khususnya mengenai hak ulayat dan hak milik adat, tidak mensyaratkan adanya perda. Oleh karena itu dalam konteks hukum agraria, masyarakat hukum adat diverifikasi ketika anggota masyarakat hukum adat berurusan dengan administrasi pertanahan. Berbeda dengan konteks hukum kehutanan, keharusan adanya perda mungkin bisa dianggap secara spesifik untuk kawasan hutan;
- Bahwa meskipun hukum agraria tidak mensyaratkan dibentuknya perda, namun dengan adanya perda maka semakin menguatkan keberadaan masyarakat hukum adat karena tanpa adanya perda pun, Pasal 3 UUPA tetap mengakui keberadaan hak ulayat dan masyarakat hukum adat;
- Bahwa penjelasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 menyebutkan status hutan ada dua yaitu hutan hak dan hutan negara, yang mana hutan adat dimasukkan sebagai hutan negara. Sementara UUPA entitas tanah itu ada tiga yaitu tanah hak, tanah ulayat, dan tanah negara. Dalam Putusan MK membatalkan ketentuan Pasal 5 tersebut sehingga hutan adat diakui sebagai entitas hutan dilayah adat, sama dengan entitas sebagaimana diatur dalam UUPA sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan hak masyarakat adat tetapi khusus mengenai objek dalam kaitannya tentang kawasan hutan;
- Bahwa dalam hukum agraria tidak ada persyaratan mengenai pengkualifikasian masyarakat agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat. Agar bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat maka harus terdapat Ketua Adat dan Lembaga Adat, kemudian wilayah adat atau tanah ulayat, lalu terdapat pranata adat;
- Bahwa bentuk jaminan negara terhadap masyarakat hukum adat ada dua konteks, pertama adalah dalam hal tanahnya dipakai sendiri oleh anggota



masyarakat hukum adat, yaitu jika anggota masyarakat adat memerlukan tanah maka ia dapat meminta izin kepada lembaga adat untuk meminta bagian tanah ulayat yang masih tersedia, sehingga kemudian hukum agraria memberikan perlindungan hukum ketika anggota masyarakat adat tersebut mendaftarkan tanah ulayat, maka negara melayaninya dengan jalur konversi hak, yang berarti negara memperbesar hak untuk masyarakat hukum adat, di mana UUPA menyatakan hak milik berasal dari hukum adat;

- Bahwa kemudian yang kedua, dalam hal pembagian tanah ulayat kepada pihak ketiga untuk pembangunan perekonomian, baik untuk kepentingan umum maupun swasta, maka untuk mendapatkan tanah ulayat itu maka negara tidak dapat langsung memberikan hak atas tanah ulayat tersebut kepada pihak ketiga sebelum masyarakat hukum adat melepaskan hak ulayatnya terlebih dahulu kemudian tanah tersebut diserahkan kepada negara dan selanjutnya negara dapat memberikan hak tertentu atas tanah tersebut kepada pihak ketiga, yang dapat berupa HGU, HGB, Hak Pakai dan lain sebagainya;
- Bahwa pemberian hak atas tanah oleh negara kepada pihak ketiga pasti atas bidang tanah tertentu. Oleh karena itu, dalam hal pihak ketiga memerlukan seluruh bidang tanah ulayat maka tentu saja pelepasan tersebut dilakukan secara keseluruhan, sebaliknya jika tidak memerlukan seluruh bidang tanah ulayat maka pelepasan tersebut hanya terhadap bidang yang diperlukan;
- Bahwa pelepasan hak ulayat harus melalui musyawarah karena pelepasan itu lahir karena kerelaan yang dituangkan dalam musyawarah, oleh karena itu dilengkapi dengan berita acara pelepasan hak dan biasanya terdapat kompensasi atas pelepasan hak ulayat;
- Bahwa terhadap proses adanya permohonan penerbitan sertifikat hak guna usaha, apabila negara tidak mengetahui atau tidak mendeteksi adanya masyarakat hukum adat di wilayah yang dimohonkan, maka negara dapat langsung memberikan hak guna usaha tanpa adanya pelepasan;
- Bahwa apabila setelah HGU lahir kemudian timbul sengketa karena masyarakat hukum adat menyatakan tanah tersebut merupakan miliknya, maka sengketa tersebut diselesaikan dalam persidangan perdata dan negara akan mengikuti putusan hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat tertentu diperlukan adanya pernyataan dari otoritas, akan tetapi dalam konteks hukum agraria, tidak diperlukan persyaratan apapun namun dapat dicantumkan dalam buku pemerintah desa;
- Bahwa indikator suatu masyarakat merupakan masyarakat hukum adat adalah keberadaannya telah ada sebelum terbentuknya pemerintahan desa;
- Bahwa terdapat cara lain menyelesaikan sengketa tanah selain melalui persidangan perdata yaitu mengajukan upaya administrasi dengan cara mengajukan keberatan ke BPN terhadap penerbitan HGU sepanjang hal tersebut diajukan oleh masyarakat hukum adat, dengan dasar adanya kepentingan atau hak masyarakat hukum adat;
- Bahwa pengajuan keberatan ke BPN dan gugatan perdata tidak terdapat daluwarsa;
- Bahwa apabila tidak ada keberatan atau gugatan yang diajukan, maka HGU tersebut tetap dinyatakan sah dan berlaku selama tidak dibatalkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan ini:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dokumen Ayuo Imbalut Masagit Masaluy Desa Bebanas Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, diberi tanda TDW-1;
2. Fotocopy dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Minyak Sawit Di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda TDW-2;
3. Fotocopy dokumen peta wilayah Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, diberi tanda TDW-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 011/DA-DA/K/VI/2021 yang diterbitkan oleh Dewan Adat Dayak Agabag Tingkat Kabupaten, diberi tanda TDW-4;
5. Print out Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sadau, diberi tanda TDW-5;
6. Print out Surat Nomor: 525/275/DKB-V/III/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nunukan, diberi tanda TDW-6;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pernyataan tanda terima uang dalam pengembangan program perkebunan kelapa sawit pola Revolving Fund TA. 8722006, diberi tanda TDW-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pembentukan/Pengukuhan Kelompok Tani No 106/BAPKT/DS-Bbns/III/2006, diberi tanda TDW-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Bapuli, diberi tanda TDW-9;
10. Fotocopy Buku I Keputusan Adat Dayak Agabag, diberi tanda TDW-10;
11. Fotocopy Buku II Keputusan Adat Dayak Agabag, diberi tanda TDW-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Singgung, diberi tanda TDW-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Abetman, diberi tanda TDW-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Kual, diberi tanda TDW-14;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang sudah tinggal secara turun-temurun di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;
3. Bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;
4. Bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak diketahui berapa banyak buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa dan tidak diketahui pula berapa banyak buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa;
6. Bahwa pihak perusahaan sudah pernah menegur Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan panen, namun Terdakwa menyatakan bahwa area yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa adalah lahan milik Terdakwa yang diperoleh secara turun-temurun;
7. Bahwa terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut, di mana menurut Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah pihak perusahaan, sedangkan menurut Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang secara tidak sah;
2. Yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang secara tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15



Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum apabila subjek hukumnya adalah anggota kesatuan masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan kriteria atau tolok ukur dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ada pengaturan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diberi tanda TDW-4, diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang keberadaannya telah diakui dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena frasa "*setiap orang secara tidak sah*" harus dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga Terdakwa termasuk sebagai orang yang dikecualikan dalam unsur



ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Setiap Orang secara tidak sah**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 107 huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BAPULI anak dari TINIPUAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;



ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain sehingga benda tersebut berpindah dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku, sedangkan pengertian *barang* adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa adalah anggota dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang sudah tinggal secara turun-temurun di Desa Bebanas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit, lalu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil kemudian menjualnya kepada PT. BHP melalui koperasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa buah kelapa sawit tersebut telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi oleh perbuatan



Terdakwa;

ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan, atau setidaknya tidaknya bukan merupakan milik si pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dilaporkan kepada Polisi oleh Saksi INDRAYANA sebagai perwakilan dari PT. KHL V karena telah memanen buah kelapa sawit di area HGU perusahaan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah menggunakan alat berupa dodos hingga buah jatuh, lalu setelah buahnya jatuh kemudian dipungut oleh Terdakwa, dikumpulkan menjadi satu dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa menjual buah kelapa sawit yang dimaksud kepada PT. BHP melalui koperasi;

Menimbang, bahwa pihak perusahaan sudah pernah menegur Terdakwa agar tidak melakukan kegiatan panen, namun Terdakwa menyatakan bahwa area yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh Terdakwa adalah lahan milik Terdakwa yang diperoleh secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian unsur **“mengambil barang sesuatu”**, yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai kepemilikan lahan dan hanya akan mempertimbangkan tentang kepemilikan buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai kepemilikan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah siapa orang yang menanam buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa tersebut, dimana menurut Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah pihak perusahaan, sedangkan menurut Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa yang menanam adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keterangan yang saling bertentangan mengenai siapa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA, yang melakukan penanaman kelapa sawit dan juga pemupukan kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan, di mana pihak perusahaan mulai menanam kelapa sawit tersebut pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Saksi PAINOL mulai bekerja di PT. KHL V sejak tahun 2013 dan Saksi INDRAYANA mulai bekerja di PT. KHL sejak tahun 2015, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak melihat serta tidak mengalami sendiri peristiwa penanaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak melihat serta tidak mengalami sendiri peristiwa penanaman kelapa sawit tersebut, maka keterangan Saksi PAINOL dan Saksi INDRAYANA tidak dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim perihal yang melakukan penanaman kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, yang menanam kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, di mana bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS, setelah Terdakwa menerima bibit tanaman kelapa sawit yang dibagikan oleh Pemerintah Daerah tersebut, Terdakwa menanam bibit kelapa sawit yang dimaksud di kebunnya;

Menimbang, bahwa seluruh masyarakat Desa Bebanas termasuk



Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS mendapatkan pembagian bibit kelapa sawit yang dibagikan Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007, bahkan Saksi FLORENTINUS merupakan ketua kelompok tani (Gapoktan) Desa Bebanas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, sehingga Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS merupakan Saksi yang melihat serta mengalami sendiri peristiwa pembagian bibit kelapa sawit dan penanaman bibit kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa yang menanam kelapa sawit yang buahnya telah dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, di mana bibit tanaman kelapa sawit yang ditanam Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pembagian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kelompok tani (Gapoktan) pada tahun 2007, sehingga dalam hal ini keterangan Saksi NICK BERDI dan Saksi FLORENTINUS dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim perihal yang melakukan penanaman kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa yang menanam buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena buah kelapa sawit yang telah dipanen Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik Terdakwa sendiri, maka unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di mana pendapat Majelis Hakim tersebut telah



diuraikan dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pembelaan yang dimaksud telah sejalan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan majelis, tidak dicapai mufakat bulat dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, karena Hakim Ketua Majelis menyatakan perbedaan pendapatnya (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, di mana Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum, dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2021, yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua, menurut Hakim Ketua telah tepat sesuai dengan hukum karena dibuat berdasarkan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Karangjuang Hijau Lestari (KHL) V yang berkedudukan di Jakarta merupakan anak perusahaan dari PT. Karang Hijau Lestari (KHL), yang mendapatkan hak penguasaan dan pengelolaan lahan seluas 20.000 ha (dua puluh ribu hektar), terletak di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur (saat itu), berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 85/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 01 tanggal 1 November 2004 seluas 5.984,78 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan hektar), yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;
- Bahwa dari Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum, yakni Saksi Indrayana (Manajer Umum PT. KHL V), Saksi Painol (Komandan Regu Security) dan Painol (Anggota Security), di bawah sumpah telah menerangkan bahwa masyarakat setempat di sekitar lokasi tempat lahan perusahaan berada telah menduduki lahan tersebut dengan cara mendirikan pondok pada blok-blok lahan perusahaan dengan maksud agar memudahkan saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditanam oleh perusahaan, dan khusus terhadap lahan kelapa sawit yang terletak di blok Q 79 telah diduduki oleh Terdakwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya untuk kemudian ditampung di pondok/di jalan dekat pondok yang telah didirikan oleh Terdakwa di sekitar lahan blok Q 79 dan selanjutnya diangkut menggunakan mobil jenis pick up untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, yang membuat PT. KHL V tidak dapat melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, dan berdasarkan analisa perhitungan kerugian perusahaan yang dibuat oleh Saksi Indrayana pada tanggal 15 Maret 2021, mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dengan jumlah sekitar *Rp. 2.400.010.026 (dua milyar empat ratus juta sepuluh ribu dua puluh enam rupiah);*
- Bahwa benar lahan kelapa sawit tersebut sebelumnya dikelola oleh Terdakwa, namun pada tanggal 30 Juni 2014 telah dilakukan ganti rugi oleh pihak perusahaan dan telah diterima dengan baik oleh Terdakwa, disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk tidak lagi menggarap dan mempersoalkan keberadaan PT. KHL V di lahan yang tadinya dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah terjadi pengingkaran terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik dengan dalih bahwa *Terdakwa telah lupa karena telah lanjut usia, buta huruf dan banyak pikiran sehingga tidak dapat mengingat kembali secara jelas perihal keterangan apa saja yang telah diberikannya* di depan penyidik, seperti misalnya Terdakwa telah menerima dengan baik uang ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan (terlampir dalam berkas perkara) namun ia tidak dapat mengingat dan tidak tahu atas maksud apa pihak perusahaan telah memberikan uang ganti rugi tersebut, hal mana menurut pendapat Hakim Ketua adalah merupakan alasan yang sama sekali tidak berdasar, mengada-ada dan dibuat-buat sehingga alasan pengingkaran tersebut haruslah dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada blok Q 79 yang merupakan lahan pengeloan dari PT. KHL V untuk kemudian menampungnya di pondok/di jalan dekat pondok yang telah didirikan sebelumnya oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan *"mengambil barang/sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk*



dimiliki secara melawan”, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga patut dan adil untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penjatuhan putusan dalam perkara ini lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, menggunakan pendapat dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAPULI anak dari TINIPUAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau dakwaan alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **KAMIS tanggal 24 JUNI 2021** oleh **RAKHMAD DWINANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SABRAN AK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **RICKY RANGKUTI, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SABRAN AK, S.H.